

Dinamika Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Berdasarkan UU No. 20/2016: Antara Proteksi Ekonomi dan Pelestarian Identitas Komunal

Rekha Supriyadi

Universitas Sahid Jakarta

Email Korespondensi: 2023510009@usahid.ac.id

Abstrak

Indikasi geografis merupakan salah satu bentuk rezim hak kekayaan intelektual yang berperan penting dalam menjaga reputasi, mutu, dan ciri khas suatu produk yang berasal dari daerah tertentu. Di Indonesia, perlindungan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menempatkan pendaftaran sebagai syarat utama lahirnya perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap indikasi geografis berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, mekanisme pendaftarannya, serta urgensinya dalam meningkatkan nilai ekonomi dan melindungi produk lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum indikasi geografis bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui proses pendaftaran, pemeriksaan administratif dan substantif, serta pengumuman permohonan. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui sanksi pidana dan gugatan perdata terhadap setiap bentuk pelanggaran. UU Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis karena indikasi geografis mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, dan menjaga warisan lokal. Dengan demikian, pendaftaran indikasi geografis bukan sekadar instrumen legalitas, melainkan juga sarana pemberdayaan masyarakat dan perlindungan komunal terhadap produk unggulan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum indikasi geografis bersifat dualistik (preventif dan represif). Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kompleksitas penyusunan Buku Persyaratan dan lemahnya peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi perlindungan hak komunal. Penelitian ini berkontribusi dalam memetakan bahwa pendaftaran bukan sekadar legalitas, melainkan instrumen legal empowerment yang krusial untuk mencegah komersialisasi tidak adil terhadap warisan budaya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Hak Kekayaan Intelektual, UU Nomor 20 Tahun 2016.

Abstract

Geographical indications are a form of intellectual property rights regime that plays an important role in safeguarding the reputation, quality, and distinctive characteristics of products originating from specific regions. In Indonesia, such protection is affirmed in Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, which establishes registration as the primary requirement for the emergence of legal protection. This study aims to analyze the forms of legal protection for geographical indications under Law Number 20 of 2016, the registration mechanism, and their urgency in enhancing economic value and protecting local products. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and descriptive-analytical approaches, carried out through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that legal protection for geographical indications is both preventive and repressive in nature. Preventive protection is implemented through the processes of registration, administrative and substantive examination, and publication of applications. Meanwhile, repressive protection is provided through criminal sanctions and civil lawsuits against any form of infringement. Law Number 20 of 2016 also generates economic, social, cultural, and ecological benefits, as geographical indications can increase added value, expand market access, and safeguard local heritage. Thus, the

registration of geographical indications is not merely a formality for legality, but also a means of community empowerment and communal protection for regional flagship products.

Keyword : Legal Protection, Geographical Indications, Intellectual Property Rights, Law Number 20 Of 2016.

PENDAHULUAN

Indikasi geografis semakin memperoleh kedudukan penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual karena berfungsi untuk melindungi barang yang memiliki reputasi, mutu, atau ciri khas tertentu yang berkaitan erat dengan daerah asalnya. Dalam praktik perdagangan modern, perlindungan ini menjadi semakin relevan sebab berbagai produk lokal berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, baik melalui pemalsuan label, pengakuan asal-usul yang tidak benar, maupun penggunaan nama geografis secara menyesatkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang tegas bahwa indikasi geografis memperoleh perlindungan setelah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga proses pendaftaran menjadi dasar utama lahirnya hak eksklusif (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2026).

Secara teoritis, indikasi geografis memiliki perbedaan mendasar dengan merek karena perlindungannya bersifat kolektif dan melekat pada komunitas atau lembaga yang mewakili masyarakat di daerah asal, bukan pada individu tertentu. Perbedaan tersebut penting karena objek perlindungan indikasi geografis tidak hanya berupa tanda, tetapi juga mencakup keterkaitan antara kualitas produk, faktor alam, faktor manusia, dan identitas wilayah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap indikasi geografis tidak hanya ditujukan untuk mencegah pelanggaran, melainkan juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi lokal, melestarikan pengetahuan tradisional, serta memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun internasional (UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, indikasi geografis menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Produk seperti hasil pertanian, kerajinan, dan komoditas khas daerah memiliki potensi memperoleh nilai tambah apabila mendapat perlindungan hukum dan dikelola secara bersama. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum indikasi geografis berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 penting dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memberikan kepastian, perlindungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik produk khas daerah (Siahaan et al., 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis tidak semata-mata berkaitan dengan aspek normatif pendaftaran, tetapi juga erat hubungannya dengan efektivitas penegakan hukum serta kepastian perlindungan bagi produk yang telah memperoleh pendaftaran. Yessiningrum menegaskan bahwa indikasi geografis merupakan penanda kualitas yang memberikan ciri khas pada suatu barang sehingga memiliki reputasi dan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak para pemegangnya. Sejalan dengan itu, kajian dalam perspektif peraturan perundang-undangan juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis bersifat preventif dan represif, yaitu tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian apabila pelanggaran tersebut terjadi (Agustina & Yahya, 2022).

Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, indikasi geografis juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat identitas produk lokal di tengah kompetisi pasar yang semakin terbuka. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap indikasi geografis memberikan manfaat langsung bagi daerah asal, antara lain melalui peningkatan daya saing produk, perluasan akses pasar, serta terjaganya kepercayaan konsumen terhadap keaslian produk. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum

indikasi geografis berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 menjadi penting bukan hanya untuk menilai aspek legalitas formal, tetapi juga untuk memahami kontribusi hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi yang bertumpu pada potensi local (Anggraeni et al., 2024).

Meskipun UU No. 20/2016 telah menetapkan pendaftaran sebagai prasyarat konstitutif, realitas di lapangan menunjukkan rendahnya tingkat pendaftaran produk unggulan daerah. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan legalistik dengan kemampuan teknis komunitas lokal dalam memenuhi persyaratan substantif, suatu aspek yang belum dikaji secara mendalam dalam literatur hukum terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) Bagaimana efektivitas mekanisme pendaftaran indikasi geografis dalam UU No. 20/2016 terhadap perlindungan produk lokal? dan (2) Apa saja tantangan yuridis yang menghambat penguatan hak kekayaan intelektual komunal bagi masyarakat daerah?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Jenis data yang dipakai merupakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta peraturan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur hukum yang membahas mengenai perlindungan indikasi geografis. Adapun bahan hukum tersier dimanfaatkan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deduktif silogisme, di mana ketentuan normatif dalam UU No. 20/2016 diuji terhadap realitas hambatan teknis pendaftaran. Pendekatan konseptual digunakan untuk menginterpretasikan sifat komunal hak kekayaan intelektual, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis koherensi pasal-pasal perlindungan preventif dan represif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan normatif serta mengaitkannya dengan teori perlindungan hukum, fungsi hak kekayaan intelektual, dan prinsip pendaftaran sebagai dasar munculnya perlindungan. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum, tujuan pembentukannya, dan implikasi praktis bagi pemegang hak atas indikasi geografis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang, di mana faktor lingkungan geografis, baik unsur alam, manusia, maupun gabungan keduanya, memberikan reputasi, mutu, dan ciri khas tertentu pada barang tersebut. Rumusan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak diberikan semata-mata karena tanda yang digunakan, melainkan karena adanya hubungan yang nyata antara produk dan wilayah asalnya. Dengan demikian, perlindungan indikasi geografis berfungsi untuk menjaga keaslian produk sekaligus mencegah terjadinya penyesatan terhadap konsumen. (Urvash, 2025)

Dalam ranah hukum kekayaan intelektual, indikasi geografis memiliki karakter yang berbeda dari rezim lain seperti merek, paten, maupun hak cipta. Jika merek lebih menitikberatkan pada identitas usaha yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu, maka indikasi geografis lebih menonjolkan reputasi bersama yang lahir dari suatu komunitas di wilayah geografis tertentu. Oleh karena itu, hak atas indikasi geografis bukanlah hak individual dalam pengertian konvensional, melainkan hak kolektif yang dikelola oleh lembaga representatif dari masyarakat daerah asal (Yessiningrum, 2015).

Selain aspek administratif, UU No. 20/2016 menempatkan perlindungan indikasi geografis sebagai upaya menjaga keberlangsungan hubungan antara kualitas produk dengan karakteristik alam serta peran manusia di wilayah asal. Hukum tidak hanya memberikan proteksi terhadap tanda atau nama sebagai label dagang, tetapi juga melindungi "reputasi kolektif" yang telah terbentuk melalui tradisi turun-temurun masyarakat setempat. Dengan demikian, indikasi geografis merupakan aset intelektual yang dinamis, yang kelestariannya bergantung pada konsistensi komunitas dalam merawat kearifan lokal yang melekat pada produk tersebut (UU RI No. 20 Tahun 2016).

Lebih jauh, posisi hukum ini menjadi instrumen bagi negara untuk melakukan intervensi perlindungan terhadap sumber daya lokal dari eksploitasi pihak luar yang tidak memiliki keterikatan historis maupun faktual dengan wilayah asal. Dengan menetapkan status hukum ini, UU Merek dan Indikasi Geografis membentuk hierarki perlindungan spesifik, di mana subjek pemegang hak bukanlah individu atau entitas bisnis privat, melainkan komunitas yang memikul tanggung jawab bersama atas eksistensi serta standar mutu produk khas daerah tersebut (Sardjono, 2009).

2. Mekanisme Pendaftaran

Perlindungan hukum atas indikasi geografis mulai berlaku setelah permohonan didaftarkan dan dinyatakan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tahapan prosesnya mencakup pengajuan permohonan, pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan, hingga penerbitan sertifikat apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sistem perlindungan yang dianut bersifat konstitutif, yakni hak timbul karena pendaftaran, bukan semata-mata karena penggunaan (Firmansyah & Se, 2019).

Permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah penghasil barang, pemerintah daerah, ataupun lembaga yang diberi kewenangan. Dalam pengajuannya, permohonan harus dilengkapi buku persyaratan yang memuat nama indikasi geografis, ciri khas produk, keterkaitannya dengan faktor geografis, sejarah dan tradisi, proses produksi, peta wilayah, metode pengujian mutu, serta label yang digunakan. Persyaratan ini penting sebagai dasar pembuktian bahwa produk tersebut memang memiliki kekhasan yang layak memperoleh perlindungan hukum (Irawan, 2017).

Prosedur pendaftaran yang diamanatkan dalam UU No. 20/2016 disusun untuk memastikan bahwa setiap indikasi geografis yang dicatatkan memiliki parameter kualitas yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan pemeriksaan substantif menjadi aspek krusial, di mana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan verifikasi mendalam mengenai keterkaitan unik antara produk dan faktor geografis asalnya. Ketidadaan buku persyaratan yang disusun secara komprehensif akan menghambat proses pendaftaran, yang mengindikasikan bahwa sistem ini mensyaratkan ketepatan ilmiah serta bukti faktual yang kuat dari pihak pemohon (Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, 2016).

Di sisi lain, mekanisme pendaftaran ini juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi kekayaan intelektual komunal yang sangat strategis bagi negara. Melalui prosedur ini, pemerintah mampu memetakan potensi ekonomi berbagai daerah di Indonesia secara terstruktur. Sertifikat indikasi geografis yang diterbitkan bukan hanya sekadar instrumen legalitas, melainkan bentuk legitimasi bagi komunitas lokal untuk mempertahankan standar produksi agar tetap selaras dengan spesifikasi yang telah didaftarkan dan diakui secara nasional (Firmansyah & Se, 2019).

Sebagai contoh, pada kasus perlindungan kopi, hambatan utama bukan terletak pada kesediaan regulasi, melainkan pada ketidaksiapan komunitas lokal dalam menyusun 'Buku Persyaratan' yang memerlukan data historis dan teknis yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa

sistem pendaftaran yang konstitutif terkadang justru menciptakan beban administratif bagi masyarakat berbasis tradisi

3. Bentuk Perlindungan

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui mekanisme pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, serta pengawasan terhadap penggunaan label indikasi geografis agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Adapun perlindungan represif diterapkan setelah terjadinya pelanggaran, misalnya melalui gugatan perdata, proses pidana, maupun penerapan sanksi administratif terhadap pihak yang memakai indikasi geografis secara tidak sah (Shobri, 2020).

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa penggunaan indikasi geografis tanpa hak dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Ketentuan ini memperkuat daya paksa hukum sehingga perlindungan tidak berhenti pada pengakuan formal semata, melainkan benar-benar menjamin keaslian dan reputasi produk. Dalam penerapannya, perlindungan represif menjadi upaya terakhir untuk menindak pemalsuan, peniruan, dan penyalahgunaan nama daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Topan, 2022).

Proteksi preventif yang dihadirkan melalui mekanisme pendaftaran bekerja sebagai "benteng hukum" yang membatasi penggunaan atribut geografis hanya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Sistem pengumuman yang ada memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk memberikan sanggahan, yang secara implisit menciptakan mekanisme checks and balances guna menjamin keadilan serta akurasi perlindungan. Langkah antisipatif ini sangat vital guna meminimalisir risiko sengketa yang mungkin timbul akibat penggunaan nama geografis yang menyesatkan persepsi konsumen (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023).

4. Manfaat Ekonomi

Indikasi geografis tidak hanya memberikan kepastian secara hukum, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah asal. Produk yang telah terdaftar umumnya memiliki posisi pasar yang lebih jelas, daya tawar yang lebih kuat, serta peluang ekspor yang lebih besar karena konsumen menghubungkannya dengan mutu dan reputasi tertentu. Pendaftaran tersebut juga turut mendorong promosi produk, memperkuat identitas kolektif, dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha lokal (Aryani et al., 2025).

Di samping itu, perlindungan indikasi geografis berperan dalam mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Tanpa adanya perlindungan hukum, pihak dari luar dapat memanfaatkan nama geografis yang telah dikenal untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa memberikan manfaat kembali kepada komunitas asalnya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak hanya menjaga nama, tetapi juga menjamin pembagian nilai ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat penghasil (Pusat Kajian SDGs Universitas Islam Riau, n.d.).

Peningkatan nilai ekonomi melalui indikasi geografis sering kali terealisasi dalam bentuk harga jual premium, yang dipicu oleh kepercayaan konsumen terhadap jaminan keaslian produk. Ketika suatu produk telah mengantongi pengakuan indikasi geografis, statusnya secara otomatis meningkat menjadi produk dengan identitas pasar yang kuat dan eksklusif. Kondisi ini memberikan peluang strategis bagi para pelaku usaha lokal untuk menembus rantai pasok global dengan daya tawar yang lebih kompetitif serta perlindungan hukum yang memadai dari praktik perdagangan yang tidak etis.

Secara lebih luas, manfaat ekonomi tersebut memberikan multiplier effect bagi perekonomian regional, misalnya melalui pengembangan sektor pariwisata atau agrowisata berbasis komoditas khas. Pendaftaran indikasi geografis memacu daerah untuk terus menjaga

standar mutu, yang secara berkelanjutan mendorong investasi pada lini produksi hulu hingga hilir. Dampak ekonomi tersebut membuktikan bahwa strategi perlindungan kekayaan intelektual berbasis geografi merupakan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang memadukan keunggulan kompetitif dengan kerangka hukum yang mapan (Aryani et al., 2025).

5. Fungsi Sosial Budaya

Di samping nilai ekonominya, indikasi geografis juga mengandung dimensi sosial dan budaya yang penting. Banyak produk khas suatu daerah tumbuh dari pengetahuan tradisional, teknik produksi yang diwariskan secara turun-temurun, serta keterikatan historis antara masyarakat dan wilayah asalnya. Pendaftaran indikasi geografis berperan dalam mendokumentasikan pengetahuan tersebut sekaligus mencegah pudarnya identitas lokal akibat praktik komersialisasi yang tidak terkendali (Siahaan et al., 2026).

Hal ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki keragaman produk lokal yang sangat besar. Dengan perlindungan yang memadai, produk khas daerah tidak hanya dipandang sebagai barang niaga, tetapi juga sebagai representasi warisan budaya yang bernilai bagi bangsa. Oleh karena itu, sistem indikasi geografis memiliki peran penting dalam menjaga sekaligus melestarikan budaya lokal (Sardjono, 2009).

Dilihat dari dimensi sosial, indikasi geografis berperan penting sebagai pengikat kohesi antaranggota komunitas di daerah asal, mengingat pengelolaannya membutuhkan manajemen kolaboratif. Proses penyusunan dokumentasi sejarah, metode produksi, dan tradisi lokal dalam rangka pendaftaran, secara tidak langsung mendorong generasi penerus untuk mempelajari serta menghargai warisan leluhur mereka. Dengan demikian, fungsi sosial indikasi geografis berubah menjadi instrumen transfer pengetahuan antargenerasi agar nilai-nilai budaya tersebut tetap terjaga dari ancaman degradasi akibat arus modernisasi (Sardjono, 2009).

Dari perspektif kebudayaan, indikasi geografis merupakan pengakuan terhadap eksistensi identitas masyarakat yang khas dan distingtif. Perlindungan ini memastikan bahwa nilai budaya yang melekat pada proses pengolahan barang tidak diklaim atau diambil alih oleh pihak lain. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berperan mengamankan aspek komersial, melainkan juga menjaga kehormatan serta kebanggaan kolektif masyarakat atas warisan intelektual yang menjadi identitas bangsa Indonesia di kancah internasional (Wahyuni S, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kerangka perlindungan hukum indikasi geografis dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 memiliki sifat konstitutif yang mengintegrasikan aspek preventif dan represif. Namun, efektivitas sistem ini masih terkendala oleh kesenjangan antara rigiditas prosedur pendaftaran dengan kapasitas teknis komunitas lokal dalam penyusunan 'Buku Persyaratan', yang mengakibatkan perlindungan hukum belum sepenuhnya menyentuh produk-produk khas daerah yang berbasis tradisi. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar legalitas formal menuju strategi pemberdayaan komunitas. Sebagai rekomendasi, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu menyederhanakan akses asistensi teknis, sementara pemerintah daerah diwajibkan memainkan peran proaktif dalam pendampingan dokumentasi historis dan teknis produk. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa pendaftaran indikasi geografis benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi regional sekaligus pelindung identitas kebudayaan bangsa yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan karunia-Nya, penyusunan karya tulis ilmiah mengenai perlindungan hukum indikasi geografis ini dapat diselesaikan secara optimal. Penulis memahami dengan sungguh-sungguh bahwa keberhasilan merampungkan penelitian ini merupakan akumulasi dari dukungan moril, bimbingan akademik, serta

kontribusi intelektual berbagai pihak yang sangat berharga. Penghargaan dan apresiasi yang tulus penulis tujukan kepada jajaran pimpinan serta seluruh sivitas akademika Universitas Sahid Jakarta, yang telah menghadirkan atmosfer pendidikan yang inspiratif dan memadai selama masa studi. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Liza Marina S.H, M.H atas ketulusan dalam memberikan arahan, bimbingan metodologis, serta masukan-masukan visioner yang berperan krusial dalam memperkuat analisis hukum pada artikel ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para akademisi dan praktisi kekayaan intelektual yang telah menyumbangkan pemikirannya melalui karya-karya tulis, yang menjadi rujukan fundamental bagi penelitian ini. Solidaritas dan diskusi-diskusi intelektual yang terbangun bersama rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sahid Jakarta juga menjadi elemen pendukung yang sangat berarti dalam proses pendewasaan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, G. A. P. E., & Yahya, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Hangoluan Law Review*, 1(2), 204-213.
- Anggraeni, N., Istiqomah, I., & Danu, D. (2024). Problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis Di Banten). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(2), 345-364.
- Aryani, F., Evangelista, B., & Mutiah, H. (2025). Perlindungan hukum indikasi geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016: Analisis mekanisme pendaftaran kain tenun Bima. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 843-857.
- Dewi, M. C., dkk. (2024). Peran merek dan indikasi geografis dalam perlindungan produk lokal. *Suloh: Jurnal Hukum*, 12(1), 1–18.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Pengenalan Indikasi Geografis, diakses dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>.
- Dzuhayatin, S. R., Marcoes-Natsir, L. M., & Isnanto, M. (Eds.). (2013). Menuju hukum keluarga progresif, responsif gender, dan akomodatif hak anak. Suka-Press.
- Firmansyah, M. A., & Se, M. (2019). Buku pemasaran produk dan merek. *Buku Pemasaran Produk Dan Merek*, August, 336.
- Irawan, C. (2017). Pendaftaran indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatan daya saing produk daerah di Indonesia. *Proceeding SENDI_U: Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers*. Universitas Stikubank. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/5065> Diakses pada 10 Juli 2026.
- Kanter, C. C. E. (2019). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 7(4).
- Margono, S. (2010). Aspek hukum komersialisasi aset intelektual. Nuansa Aulia.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
- Nasrianti, N. (2022). Perlindungan hukum indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Geutheeinstitute*, 3(2), 1–15.
- Saputro, T. A. (2023). Sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia. *Jurnal SEV*, 5(1), 1–12.

- Shobri, Z. Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti Di Kabupaten Kepulaun Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Siahaan, Parlaungan Gabriel, Santi Theresia Sinurat, Sri Mualimah, Lisa Alfira Andini, dan Vebri Meliarni Oktavia. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Makanan Khas 'Lemang Batok' Tebing Tinggi sebagai Produk Lokal (Studi Kasus Persepsi Pelaku Usaha Lemang Batok Tebing Tinggi)." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2026): 488–502. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v6i1.9342>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Topan, R. (2022, January 12). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Rendra Topan. <https://rendratopan.com/2022/01/12/undang-undang-nomor-20-tahun-2016-tentang-merek-dan-indikasi-geografis/> Diakses pada 7 Juli 2026.
- Tutik, T. T. (2008). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Cerdas Pustaka Publisher.
- Urvash, E. Y. (2025). Peran Indikasi Geografis dalam Menjamin Hak Konsumen Terhadap Produk yang Berkualitas. *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum*, 3(1).
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. *Jurnal IUS*, 3(8), 1–14.
- Yudisial, S. J. K., & Indonesia, R. (2023). *Penegakan dan penguatan integritas peradilan*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.